



BUPATI ACEH TAMIANG

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 45/ 218 /2023

TENTANG
PENETAPAN HONORARIUM TIM PELAKSANA PENGELOLA JARINGAN
DAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2023


BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Tim Pelaksana Pengelola Jaringan dan Sistem informasi Manajemen Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023 telah dibentuk dengan Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 45/201/2023 Tahun 2023 Tim Pelaksana Pengelola Jaringan dan Sistem informasi Manajemen Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023;
 - b. bahwa kepada tim yang telah melaksanakan tugasnya diberikan honorarium yang telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Honorarium Tim Pelaksana Pengelola Jaringan dan Sistem informasi Manajemen Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 6. Peraturan ...

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
10. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023;
11. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
12. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Honorarium Tim Pelaksana Pengelola Jaringan dan Sistem Informasi Manajemen Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023 dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kepada Tim yang telah melaksanakan tugasnya diberikan honorarium terhitung sejak bulan Januari sampai dengan Desember Tahun Anggaran 2023.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023 pos anggaran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang kode rekening 5.02.02.2.05.02 - 5.1.02.02.01.0004.

  KEEMPAT.. 

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 27 Januari 2023 M
5 Rajab 1444 H

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG,


MEURAH BUDIMAN

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang di Karang baru;
3. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 45/ /2023
TANGGAL : _____ 2023 M
1444 H

BESARAN HONORARIUM TIM PELAKSANA PENGELOLA JARINGAN
DAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2023

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARAN HONORARIUM /ORANG/ BULAN (Rp)	KETERANGAN
1	Penanggungjawab	1.200.000	
2	Ketua	1.000.000	
3	Anggota	600.000	3 orang
4	Tenaga Teknis Tower Jaringan	600.000	

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG,

MEURAH BUDIMAN